

ANGGARAN DASAR KEBENGAN FAMILY



**DESA UNGGAHAN
KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI
2025**



ANGGARAN DASAR KEBENGAN FAMILY

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Nyame Braya Kebengan dan yang bertranspormasi menjadi Kebengan Family, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Organisasi.

Pasal 2

Waktu dan Kedudukan

- (1) Kebengan Family didirikan pada tanggal 23 September 2000 di Desa Unggahan, yang awal terbentuk di rumah salah satu anggota dengan kesepakatan beberapa orang Kebengan Family.
- (2) Kebengan Family berkedudukan di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN SIFAT

Pasal 3

- (1) Kebengan Family berlandaskan pada Tri Hita Karana, Kekeluargaan dan Solidaritas.
- (2) Kebengan Family berasaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Kebengan Family bersifat kekeluargaan, terbuka, mandiri, dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kebengan Family bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan antar anggota, meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial antar anggota, mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda, menjadi wadah bagi pemuda untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat;
- (2) Kebengan Family berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota, wadah untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, serta sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan kepemimpinan anggota.

BAB IV
KEANGGOTAAN

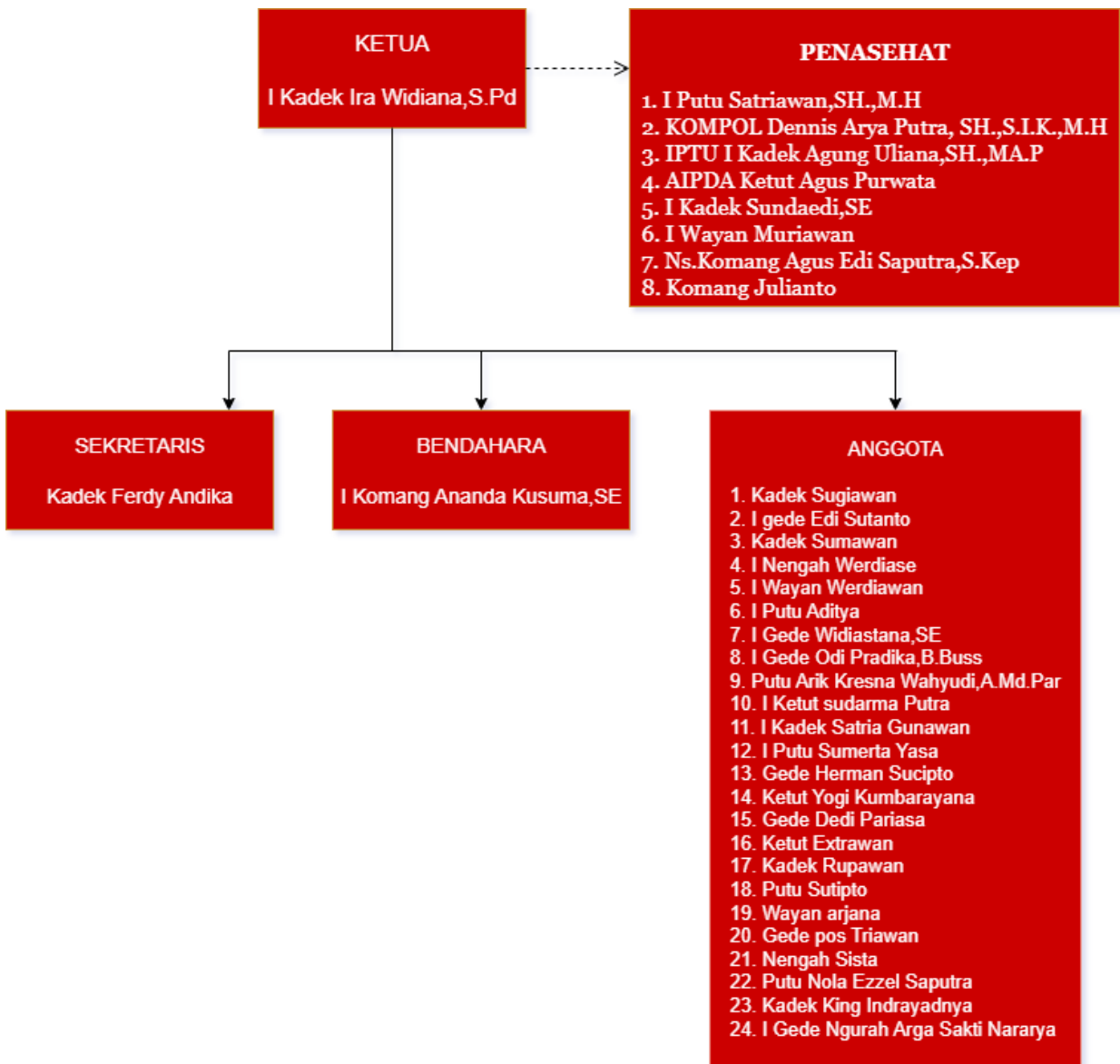
Pasal 5

Kebengan Family terdiri dari Anggota Aktif dan Anggota Kehormatan, Anggota Aktif adalah setiap pemuda yang memenuhi syarat dan telah disahkan sebagai anggota dan anggota Kehormatan adalah individu yang dianggap berjasa besar terhadap organisasi.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUS

Pasal 6

Struktur Organisasi



Pasal 7

Pengurus

Pengurus terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota dan divisi/usur lain yang diperlukan.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 8

Sumber keuangan Kebengan Family berasal dari Iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan sumber lainnya yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi berupa :

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis; dan
3. Dikeluarkan dari Keanggotaan.

BAB VIII
ATURAN PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 10

Perubahan AD dan Pembubaran

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota Aktif.
- (2) Pembubaran Kebengan Family hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota Aktif.

Pasal 11

Angaran Dasar Kebengan Family mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unggahan
Unggahan, 28 September 2025

Disahkan di Unggahan
Unggahan, 28 September 2025

Ketua

Penasehat